



**BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 50 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PETUGAS PROTOKULER
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Petugas Protokuler pada Sekretariat Dewan, maka perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Protokuler pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 55870);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistarası Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PROTOKULER PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
5. Sekretaris pribadi ketua DPRD adalah Sekretaris pribadi ketua DPRD pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
6. Sekretaris pribadi wakil ketua DPRD adalah Sekretaris pribadi wakil ketua DPRD pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
7. Sekretaris pribadi Sekwan adalah Sekretaris pribadi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
8. *Ajudan wakil ketua DPRD adalah Ajudan wakil ketua DPRD pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;*
9. Sopir ketua dan wakil ketua DPRD adalah Sopir ketua dan wakil ketua DPRD pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
10. Sopir Sekwan adalah Sopir pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dengan ini diberikan tambahan penghasilan kepada petugas Protokuler pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- (2) Biaya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kerja yang diberikan dalam setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 3

Besaran Tambahan Penghasilan diberikan disesuaikan dengan tingkatan beban kerja yang diberikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- (2) Biaya tambahan penghasilan dibayarkan sebulan sekali paling cepat tanggal 5 (lima) tahun bulan berjalan;
- (3) Pembayaran biaya tambahan penghasilan terhitung mulai bulan januari 2020;
- (4) Proses permintaan dan pembayaran, serta penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya tambahan penghasilan dilakukan melalui bendahara pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR : 50 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 JULI TAHUN 2020

PERHITUNGAN TARIF PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA PADA PETUGAS PROTOKULER SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020

No	Jabatan	Perhitungan			Jumlah
		Volume	Tarif	Bulan	
1	Sekretaris pribadi ketua DPRD	2	Rp. 2.500.000	12	Rp. 60.000.000
2	Sekretaris pribadi wakil ketua I DPRD	1	Rp. 2.500.000	12	Rp. 30.000.000
3	Sekretaris pribadi wakil ketua II DPRD	1	Rp. 2.500.000	12	Rp. 30.000.000
4	Sekretaris pribadi Sekwan	1	Rp. 2.500.000	12	Rp. 30.000.000
5	Ajudan Ketua DPRD	1	Rp. 2.500.000	12	Rp. 30.000.000
6	Ajudan Wakil Ketua I DPRD	1	Rp. 2.500.000	12	Rp. 30.000.000
7	Ajudan Wakil Ketua II DPRD	1	Rp. 2.500.000	12	Rp. 30.000.000
8	Sopir Ketua DPRD	1	Rp. 2.500.000	12	Rp. 30.000.000
9	Sopir Wakil Ketua I DPRD	1	Rp. 2.500.000	12	Rp. 30.000.000
10	Sopir Wakil Ketua II DPRD	1	Rp. 2.500.000	12	Rp. 30.000.000
11	Sopir Sekwan	1	Rp. 2.500.000	12	Rp. 30.000.000
	Jumlah :	12			Rp. 360.000.000

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
PEMBINA
NIP. 19730508 200112 1 004